



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM  
DAERAH

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 7 huruf (d) yang menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) juga melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pejabat Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) juga melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Lampiran BAB I, huruf C angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyebutkan Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan

pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

- d. bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) juga melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c maka Kepala Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 62);
14. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 25);
15. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 25);
16. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 21);
17. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 144);
18. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 434);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH.**

**KESATU** : **Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).**

**KEDUA** : **Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsinya selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:**

- a. **menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;**
- b. **menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) dan rancangan Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
- c. **melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;**
- d. **melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan**
- e. **melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.**

**KETIGA** : **Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selaku Pejabat Pengelolaan keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang:**

- a. **menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
- b. **mengesahkan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA)-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);**
- c. **melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);**
- d. **memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;**
- e. **melaksanakan pemungutan pajak daerah;**
- f. **menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);**



- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
- k. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 Januari 2023  
WALI KOTA TANJUNGPINANG,



RAHMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang.